



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1262/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGELOLA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR ANGKATAN 3 TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023 di Universitas Sebelas Maret perlu mengangkat pengelola perguruan tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan

Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

9. Peraturan Rektor Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Rektor Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR ANGKATAN 3 TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat personil sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini, sebagai Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023;

KEDUA : Pengelola Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

a. Koordinator Perguruan Tinggi bertugas:

1. melakukan sosialisasi Program Praktisi Mengajar di lingkungan perguruan tinggi;
2. melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan perguruan tinggi di laman Praktisi Mengajar;
3. menjembatani kebutuhan Koordinator Dosen, dosen pengampu, dan praktisi yang akan berkolaborasi;
4. memastikan tersusun dan disahkannya dokumen kerja sama antara perguruan tinggi dengan praktisi atau perusahaan tempat praktisi bekerja;
5. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, laporan kemajuan, dan laporan akhir sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
6. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
7. memastikan tugas dan fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dilaksanakan dengan baik; dan
8. menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir, termasuk laporan keuangan yang diterima oleh perguruan tinggi.

b. Koordinator Dosen bertugas:

1. memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran Program Praktisi Mengajar bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah;
2. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
3. memastikan seluruh dokumen persyaratan yang diberikan oleh praktisi kepada perguruan tinggi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya;
4. memastikan tugas dan fungsi dosen pengampu dilaksanakan dengan baik;

5. memastikan rekening praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif;
 6. membuat laporan akhir kolaborasi yang dilakukan bersama praktisi; dan
 7. memastikan tercapainya luaran dari setiap mata kuliah kolaborasi.
- c. Pengelola Keuangan bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi untuk pencairan dana yang masuk ke perguruan tinggi;
 2. melakukan koordinasi dengan Koordinator Dosen untuk pengelolaan keuangan;
 3. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 4. mempersiapkan dan mengatur keuangan atas seluruh biaya kegiatan;
 5. melakukan proses pencairan dana;
 6. menyusun laporan keuangan; dan
 7. melakukan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 September 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1262 /UN27/HK/2023
TENTANG PENGELOLA PERGURUAN
TINGGI PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR
ANGKATAN 3 TAHUN 2023.

No.	Nama	Jabatan
1.	Eko Harry Pratisto, S.T., M.Info.Tech., Ph.D.	Koordinator Perguruan Tinggi
2.	Agus Purbayu, S.Si.,M.Kom.	Koordinator Dosen
3.	Edi Paryanto, S.P., M.Agr.	Koordinator Dosen
4.	Fendi Aji Purnomo, S.Si., M.Eng.	Koordinator Dosen
5.	Fiddin Yusfida A'La, S.T., M.Eng.	Koordinator Dosen
6.	Nanang Maulana Yoeseoph, S.Si., M.Cs.	Koordinator Dosen
7.	Dr. Nanik Dwi Nurhayati, S.Si., M.Si.	Koordinator Dosen
8.	Nurul Firdaus, S.Kom., M.Info.Tech.	Koordinator Dosen
9.	Dr. Singgih Hendarto, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Dosen
10.	Dr. Sri Santoso Sabarini, S.Pd., M.Or.	Koordinator Dosen
11.	Taufiqurrakhman Nur Hidayat, S.Kom., M.Cs.	Koordinator Dosen
12.	Aas Rohmat, S.Si.	Pengelola Keuangan
13.	Ayuk Wulan Asari, A.Md.	Pengelola Keuangan
14.	Dessy Rahmahwati, S.E.	Pengelola Keuangan
15.	Dhimastuti Setyo Wahyuningsih	Pengelola Keuangan
16.	Ernaningsih Sulestyowaty, S.Sos.	Pengelola Keuangan
17.	Isti Winarni, S.Sos.	Pengelola Keuangan
18.	Lisa Ayu Dwiyanti, S.H.	Pengelola Keuangan
19.	Nurlaily Purnama Sari, S.Kom.	Pengelola Keuangan
20.	Putut Agus Budhi Prastyo	Pengelola Keuangan
21.	Yudho Yudhanto, S.Kom.,M.Kom.	Pengelola Keuangan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

